



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a Pasal 128 dan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Qanun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sobulussalam;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
SUBULUSSALAM**

**Dan**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Subulussalam.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah .
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah suatu Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah suatu surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakai kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian gedung / bangunan;
- c. Pemakaian sarana / panggung media luar ruang;
- d. Pemakaian sarana olah raga;
- e. Pemakaian kendaraan / alat-alat berat; dan
- f. Pemakaian mobil ambulance / mobil jenazah.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan umum.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF**

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah hukum Kota Subulussalam dan atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; dan
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Retribusi Pemakaian Tanah :
    1. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal oleh orang atau Badan setiap tahunnya sebesar  $0,5\% \times$  besarnya harga tanah menurut NJOP setempat  $\times$  luas tanah.
    2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk sarana olah raga oleh orang atau Badan setiap tahunnya sebesar  $0,4\% \times$  besarnya harga tanah menurut NJOP setempat  $\times$  luas tanah.
  - b. Retribusi Pemakaian Gedung/ Bangunan :
    1. Toko milik Pemerintah Kota
      - a) Pemakaian untuk perkantoran/ kegiatan sosial sebesar  $0,5\% \times$  besarnya harga NJOP setempat  $\times$  luas bangunan per bulan.
      - b) Pemakaian untuk Komersial/ usaha dagang sebesar  $1\% \times$  besarnya harga NJOP setempat  $\times$  luas bangunan per bulan.
    2. Gedung milik Pemerintah Kota yang dipergunakan untuk acara -acara resmi, pelantikan, seminar, musyawarah, rapat kerja, memperingati hari-hari besar dan lain-lain sebesar :

- a) Rp. **300.000,-** per satu kali pakai siang hari.
- b) Rp. **450.000,-** per satu kali pakai malam hari.
- c. Retribusi Pemakaian Gedung/Toko/Los kompleks terminal :
1. Toko Induk Rp. 2.500.000,- per tahun.
  2. Ruko Bertingkat Rp. 3.000.000,- per tahun.
  3. Kios Lantai 1(satu) Rp. 2.500.000,- per tahun.
  4. Kios Lantai 2(dua) Rp. 500.000,- pertahun.
  5. Kios Rumah Makan Rp. 2.000.000,- per tahun.
  6. Kios Pupuk Rp. 1.500.000,- per tahun.
  7. Kios Rp. 750.000,- per tahun.
- d. Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium adalah :
- Aspal, pondasi dan timbunan Rp. 100.000,- / titik.
  - Sondir Tanah ( Uji Ketebalan Aspal ) Rp. 100.000,- / titik.
  - Core Drill ( Uji Ketebalan Aspal ) Rp. 100.000,- / titik.
  - Sand Cone ( Uji Kepadatan Agregat ) Rp. 100.000,- / titik.
  - DCP/Dutch Cone Penetrometer (Uji Kepadatan Tanah) Rp. 100.000,- / titik.
  - Mix Design Meliputi :
    - Agregat Kelas A Rp. 100.000,- / titik.
    - Agregat Kelas B Rp. 100.000,- / titik.
    - Agregat Kelas C Rp. 100.000,- / titik.
    - Timbunan Pilihan Rp. 100.000,- / titik.
  - Desing Mutu Beton Rp. 100.000,- / titik.
- e. Retribusi Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat adalah :
- 1.) traktor rantai (bulldozer) Rp. 1.750.000,- / hari.
  - 2.) Mesin perata tanah (greeder) Rp. 1.500.000,- / hari.
  - 3.) Mesin pemindah tanah (wheel loader) Rp. 1.750.000,- / hari.
  - 4.) Becho ( Escavator ) Rp. 1.750.000,- / hari.
  - 5.) Mesin gilas (road roller) Rp. 500.000,- / hari.
  - 6.) Mesin gilas ( Baby Roller ) Rp. 250.000,-
  - 7.) Dump truck Rp. 250.000,- / hari.
- f. Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah :
- 1) Dalam Kota :
    - Satu jam pertama Rp. 10.000,-
    - Tiap jam selanjutnya Rp. 6.000,-
  - 2) Luar Kota :
    - 20 Km pertama Rp. 15.000,-

- Tiap Km selanjutnya Rp. 1.000,-
- 3) Biaya perjalanan supir dan tambahan premium tidak termasuk dalam tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dan (2), tetapi di bebaskan pada pemakai/penyewa.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

## **BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota berdasarkan kontrak hak pemakaian.

### Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII SURAT PENDAFTARAN**

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI**

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disahkan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KEBERATAN**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaa oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 22

1. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
2. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 23

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, Lembaga Sosial untuk mengangsur kegiatan sosial, bencana alam.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 24

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVIII PENYIDIKAN**

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Lima Juta Rupiah.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Walikota Nomor : 09 / 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Subulussalam tidak berlaku lagi.

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

### Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di : Kota Subulussalam  
Pada tanggal : 20 Desember 2010 M  
14 Muharam 1431 H

**WALIKOTA SUBUSSALAM,**

**dto**

**MERAH SAKTI**

Diundangkan : di Subulussalam  
Pada tanggal : 27 Desember 2010 M  
21 Muharam 1431 H


**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,**

**dto**

**Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 086 756

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 7**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah

  
**Supardi, SH**  
NIP. 19810103 201003 1 001